



**P U T U S A N**

**NOMOR : 35/Pdt.G./2019/PN.JKT.UTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT PEGADAIAN ( Persero)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada DAMAR LATRI SETIAWAN, jabatan Direktur Jarinagn, Operasional dan Penjualan PT PEGADAIAN ( Persero ), Alamat, Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat, yang memberikan kuasa kepada Holilur Rohman. ,SH., MH., M.Kn., Teja Sukma Gumelar.,SH., Eunike Patra Rebeca Pariela.,SH.,MH., Yosua Rino Pravitoadi Tewu.,SH dan Ajun Pemadi.,SH.,MH, para karyawan pada PT PEGADAIAN ( Persero), berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2018;

**M e l a w a n**

**1. INDRAJATI TJAHJADI**, dahulu beralamat di Kelapa Nias 9 No.9 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dan sekarang sudah tidak diketahui alamat berserta keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**2. MOURINE MORINI**, dahulu beralamat di Permata Hijau II No.51 RT.011/012 Kelurahan Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI Jakarta dan sekarang sudah tidak diketahui alamat beserta keberadaannya, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;

**3. MARIA MAGDALENA**, dahulu beralamat di Perum Royal Park Cluster Premier Blok B3 No.11 Kelurahan Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

**4. ANDY SAPUTRA**, beralamat di Jalan Cibeureum RT.001/008 Kel.Mulyaharja, Kec. Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari bukti bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

**Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Januari 2019, dibawah Register Nomor 35/PDT.G/2019 /PN.JKT.Utr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**BAGIAN I**

**Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III  
Mengajukan Kredit Pinjaman Uang dengan Gadai di Kantor Penggugat  
Cabang Kelapa Gading**

1. Bahwa **Penggugat** adalah sebuah Badan Hukum Milik Negara (BUMN) berbentuk persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Bahwa **Penggugat** melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
3. Bahwa **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III** merupakan nasabah lama yang sering melakukan transaksi menggadaikan barang jaminan berupa perhiasan di kantor **Penggugat** Cabang Kelapa Gading, dan transaksi tersebut dituangkan dalam suatu Formulir Permintaan Pegadaian KCA.
4. Bahwa pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III** melakukan transaksi kredit peminjaman uang dengan gadai yang total keseluruhan transaksinya berjumlah 22 (dua puluh dua) Surat Bukti Kredit (SBK), dengan rincian sebagai berikut:

**Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Jumlah SBK	Jumlah Pinjaman
1.	Indrajati Tjahjadi ( <b>Tergugat</b> )	10 lembar SBK	Rp. 2.618.900.000
2.	Mourine Morini ( <b>Turut Tergugat I</b> )	7 lembar SBK	Rp. 2.546.100.000
3.	Maria Magdalena ( <b>Turut Tergugat II</b> )	1 lembar SBK	Rp. 269.400.000
4.	Andy Saputra ( <b>Turut Tergugat III</b> )	4 lembar SBK	Rp. 967.000.000
<b>Total Pinjaman</b>			<b>Rp. 6.721.036.000</b>

5. Bahwa adapun rincian pinjaman yang dilakukan atas nama masing-masing nasabah adalah sebagai berikut:

**a. Rincian pinjaman atas nama Tergugat :**

No	Nomor SBG	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Uang Pinjaman	Up Pelunasan
1	12839-16-01-003969-4	05-09-2016	02-01-2017	250,500,000	270,540,000
2	12839-16-01-004-111-2	13-09-2016	10-01-2017	215,100,000	232,308,000
3	12839-16-01-004-118-7	14-09-2016	11-01-2017	185,300,000	200,124,000
4	12839-16-01-004279-7	22-09-2016	19-01-2017	312,600,000	337,608,000
5	12839-16-01-004630-1	23-09-2016	20-01-2017	219,200,000	236,736,000
6	12839-16-01-004630-1	17-10-2016	13-02-2017	398,500,000	430,380,000
7	12839-16-01-004646-7	18-10-2016	14-02-2017	341,200,000	368,496,000
8	12839-06-01-004808-3	31-10-2016	27-02-2017	351,100,000	379,188,000
9	12839-16-01-004821-6	01-11-2016	28-02-2017	209,800,000	226,584,000
10	12839-16-01-005546-8	28-12-2016	26-04-2017	135,600,000	146,448,000
<b>Total</b>				<b>2,618,900,000</b>	<b>2,828,412,000</b>

Bahwa total pinjaman yang dilakukan **Tergugat** sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 2,618,900,000,-** dan berdasarkan ketentuan dalam **Perjanjian Hutang Piutang**, **Tergugat** memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 2,828,412,000,-** (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu Rupiah), **belum termasuk denda keterlambatan**.

**b. Rincian pinjaman atas nama Turut Tergugat I :**

*Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.*



No	Nomor SBG	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Uang Pinjaman	Up Pelunasan
1	12839-16-01-004905-7	07-11-2016	06-03-2017	794.900.000	858.492.000
2	12839-16-01-005102-0	22-11-2016	21-03-2017	382.500.000	413.100.000
3	12839-16-01-005109-5	23-11-2016	22-03-2017	143.400.000	154.872.000
4	12839-16-01-005110-3	23-11-2016	22-03-2017	160.900.000	173.772.000
5	12839-16-01-005183-0	28-11-2016	27-03-2017	708.200.000	764.856.000
6	12839-16-01-005187-1	29-11-2016	28-03-2017	196.300.000	212.004.000
7	12839-16-01-005539-3	27-12-2016	25-03-2017	159.900.000	172.692.000
Total				2.546.100.000	2.749.788.000

Bahwa total pinjaman yang dilakukan **Turut Tergugat I** sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 2.546.100.000,-** dan berdasarkan ketentuan dalam **Perjanjian Hutang Piutang, Turut Tergugat I** memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 2.749.788.000,-** (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), **belum termasuk denda keterlambatan.**

**c. Rincian pinjaman atas nama Turut Tergugat II :**

No	Nomor SBG	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh tempo	Uang Pinjaman	UP Pelunasan
1	12839-16-01-005575-7	30-12-2016	28-04-2017	269.400.000	290.952.000
Total				269.400.000	290.952.000
				0	0

Bahwa total pinjaman yang dilakukan **Turut Tergugat II** tanggal 30 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 269.400.000,-** dan berdasarkan ketentuan dalam **Perjanjian Hutang Piutang, Turut Tergugat II** memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 290.952.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah), **belum termasuk denda keterlambatan.**

**d. Rincian pinjaman atas nama Turut Tergugat III :**

*Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.*



No	Nomor SBG	Tanggal Kredit	Tangga I Jatuh Tempo	Uang Pinjaman	UP Pelunasan
1	12839-16- 01- 005288-7	06-12- 2016	04-04- 2017	277.600.00 0	299.808.000
2	12839-16- 01- 005532-8	27-12- 2016	25-04- 2017	251.400.00 0	271.512.000
3	12839-16- 01- 005545-0	28-12- 2016	26-04- 2017	168.600.00 0	182.088.000
4	12839-16- 01- 005574-0	30-12- 2016	28-04- 2017	269.400.00 0	290.952.000
	<b>Total</b>			<b>967.000.00 0</b>	<b>1.044.360.00 0</b>

Bahwa total pinjaman yang dilakukan **Turut Tergugat III** sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 967.000.000,-** dan berdasarkan ketentuan dalam **Perjanjian Hutang Piutang, Turut Tergugat III** memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 1.044.360.000,-** (satu milyar empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), **belum termasuk denda keterlambatan**.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III** memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh pinjaman uang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana yang telah diperjanjikan.

## BAGIAN II

### Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili serta

#### Memutus Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat

7. Bahwa terhadap nilai pinjaman tersebut, baik **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III** tidak melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Surat Bukti Kredit meskipun telah jatuh tempo, padahal **Penggugat** telah mengirimkan surat-surat peringatan, namun **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III** tetap tidak melakukan pembayaran, dengan demikian cukup beralasan bagi **Penggugat**

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.





mengajukan gugatan wanprestasi terhadap **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.**

8. Bahwa mengenai kompetensi relatif kewenangan pengadilan, merujuk pada **Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Yang Dibaharui**, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”*

9. Bahwa dalam **Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai berdasarkan Surat Bukti Kredit, Penggugat** telah menetapkan tempat kedudukan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam **Poin 15** yang berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena domisili Penggugat dan penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai berdasarkan Surat Bukti Kredit dilakukan di wilayah Jakarta Utara, maka **Penggugat** berhak mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada **Pengadilan Negeri Jakarta Utara.**

10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pengajuan Gugatan Wanprestasi *a quo* terhadap **Tergugat** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta memutus Gugatan Wanprestasi *a quo*.

### **BAGIAN III**

#### **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Maupun Pelunasan Meskipun Telah Jatuh Tempo**

11. Bahwa sejak tanggal pengajuan kredit yang pertama hingga terakhir, **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**, tidak melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian, meskipun telah lewat jatuh tempo.

12. Bahwa adapun pembayaran yang pernah masuk dalam rekening **Penggugat** berdasarkan data pembukuan **Penggugat** adalah

*Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.*



pembayaran yang dilakukan **Tergugat** pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp 57.253.900,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah), namun setelah tanggal tersebut pun, **tidak pernah ada lagi pembayaran apapun dari Tergugat sampai saat ini.**

#### **BAGIAN IV**

**Penggugat telah Mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III Namun Tidak Ada Respon Positif Maupun Pembayaran Apapun**

13. Bahwa oleh karena tidak itikad baik dari **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II**, maupun **Turut Tergugat III**, maka **Penggugat mengirimkan teguran** berupa Surat Somasi I tertanggal 04 Mei 2017, namun baik **Tergugat** maupun **Para Turut Tergugat** tidak memberikan tanggapan maupun respon positif, dan juga tetap tidak ada pembayaran apapun.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2017, **Penggugat** kembali mengirimkan surat teguran yakni Surat Somasi II namun tetap tidak ada tanggapan, dan kemudian **Penggugat** mengirimkan teguran terakhir yakni Surat Somasi III tertanggal 09 Juni 2017 kepada **Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** namun tetap tidak ada itikad baik.

#### **BAGIAN V**

**Tergugat Menyatakan Akan Bertanggung Jawab Atas Seluruh Pinjaman atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**

15. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017, **Tergugat** menyatakan bersedia menanggung kewajiban pembayaran pinjaman baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III** yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 201 yang ditandatangani di atas materai.

16. Bahwa di samping menyatakan akan bertanggungjawab atas pinjaman dengan atas nama **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**, **Tergugat** juga menyatakan akan melakukan pembayaran bunga atau angsuran pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar **Rp. 6.913.512.000,-** (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu Rupiah).

17. Bahwa **Tergugat** juga menyatakan bahwa **Tergugat** akan mengembalikan seluruh kewajiban pada tanggal 31 Oktober 2017, namun kenyataannya sampai saat ini **Tergugat** kembali melalaikan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran apapun kepada **Penggugat**.

#### **BAGIAN VI**

**Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



**Penggugat Telah Memanggil dan Melakukan Teguran Untuk Memenuhi Kewajiban Pembayaran Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**

18. Bahwa **Penggugat** telah mengupayakan penyelesaian kewajiban pembayaran seluruh hutang **Tergugat** melalui Kuasa Hukum dimana Kuasa Hukum **Penggugat** telah memanggil **Tergugat**, termasuk juga telah memanggil **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**, guna membicarakan penyelesaian kewajiban kepada **Penggugat**, sesuai dengan Surat Panggilan Penyelesaian Kewajiban Hutang tertanggal 11 Oktober 2018, namun tidak ada respon baik dari **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III**.

19. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya, kembali melakukan panggilan penyelesaian kewajiban yang kedua melalui Surat Panggilan Kedua Untuk Penyelesaian Kewajiban kepada **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**, namun lagi-lagi tidak ada tanggapan apapun baik dari **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III**.

20. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik tersebut, maka **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi/Peringatan I (Pertama) tertanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Somasi/Peringatan II (Kedua) tertanggal 05 November 2018 kepada **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**.

21. Bahwa terhadap Surat Somasi/Peringatan I (Pertama) dan Surat Somasi/Peringatan II (Kedua) tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak memberikan respon, tanggapan, maupun pembayaran kewajiban, kepada **Penggugat**.

**BAGIAN VII**

**Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah Wanprestasi / Cidera Janji kepada Penggugat**

22. Bahwa menurut hukum, seseorang dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atau dalam istilah lain disebut "*breach of contract*", apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian (*vide Pasal 1234 KUHPdata*).

23. Bahwa dikaitkan dengan tindakan **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**, yang tidak melakukan pembayaran atas pinjaman uang berdasarkan perjanjian dengan

*Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.*





**Penggugat**, maka telah jelas, terang dan nyata, **Tergugat**, Turut **Tergugat I**, Turut **Tergugat II**, dan Turut **Tergugat III** melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada **Penggugat**.

#### BAGIAN VIII

##### **Penggugat Tetap Menuntut Pemenuhan Kewajiban Pembayaran atas Pinjaman**

24. Bahwa berdasarkan penjelasan pada **Bagian V** gugatan *a quo*, **Tergugat** telah menyatakan akan bertanggungjawab atas pinjaman dengan atas nama **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**, dengan demikian **Penggugat** akan meminta pertanggungjawaban **Tergugat** atas seluruh pinjaman yang dilakukan baik atas nama **Tergugat** sendiri, **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III**

25. Bahwa berdasarkan pembukuan **Penggugat**, maka kewajiban yang harus dibayarkan **Tergugat** atas seluruh pinjaman adalah dengan perincian sebagai berikut:

- Kewajiban <b>Tergugat</b>	:	Rp. 2. 828. 412.000
- Kewajiban <b>Turut Tergugat I</b>	:	Rp. 2. 749.788.000
- Kewajiban <b>Turut Tergugat II</b>	:	Rp. 290.952.000
- Kewajiban <b>Turut Tergugat III</b>	:	Rp. 1. 044. 360.000 +
- <b>Total Kewajiban</b>	:	<b>Rp. 6.913.512.000</b>

dengan demikian, **total seluruh kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 6.913.512.000** (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu Rupiah).

#### BAGIAN IX

##### **Penggugat Mengajukan Permohonan Sita Jaminan**

26. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan **Penggugat** tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk **meletakkan Sita Jaminan terhadap asset Tergugat, yang akan kami rinci dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara aquo namun tetap menjadi satu kesatuan dengan gugatan perkara aquo ini.**

#### BAGIAN X

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.



**Penggugat Mengajukan Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)**

27. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan **Penggugat** dilaksanakan oleh **Tergugat**, maka **Penggugat** mengajukan **Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan **Tergugat** dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada **Penggugat**.

**BAGIAN XI**

**Penggugat mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*)**

28. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh **Tergugat** bahwasanya **Tergugat** telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada **Penggugat**, dengan demikian mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan Putusan Serta-Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) terhadap Gugatan *a quo*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka **Penggugat** dengan ini memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menerima, memeriksa, memutuskan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai** berdasarkan **Surat Bukti Kredit** yang telah di buat dan ditanda tangani oleh **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada **PENGUGAT**, terhadap **Perjanjian Hutang Piutang** berdasarkan **Surat Bukti Kredit** di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kelapa Gading;
4. Menyatakan **Surat Pernyataan TERGUGAT** tertanggal 08 Juni 2017 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan **TERGUGAT** bertanggung jawab atas seluruh pinjaman atas nama **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III;**

*Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.*



6. Menghukum **TERGUGAT** melunasi kewajiban kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 6.913.512.000** (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu Rupiah).
7. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar **Uang Paksa (dwangsom)** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan **TERGUGAT**;
9. Menyatakan **putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu** (serta *mertaait voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

**ATAU**

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , **Penggugat** telah datang diwakilkan oleh Kuasanya kepada Holilur Rohman, .SH., MH., M.Kn., Teja Sukma Gumelar,.SH., Eunike Patra Rebeca Pariela,.SH.,MH., Yosua Rino Pravitoadi Tewu,.SH dan Ajun Pemadi,.SH.,MH, para karyawan pada PT PEGADAIAN ( Persero), berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2018, untuk Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan berturut-turut yaitu melalui Relas panggilan tertanggal 19 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019, dan Melalui Walikota Jakarta Utara juga melalui Media Koran tanggal 2 April 2019 namun tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap kepersidangan maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materi secukupnya sebagai berikut :

**Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



1. Fotocopy sesuai asli 10 (sepuluh) lembar surat bukti kredit atas nama Indrajati Tjahjadi. ( Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli 7 (tujuh) lembar Surat Bukti Kredit atas nama Mourine Morini. ( Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai asli 1 (satu) lembar surat bukti kredit atas nama Maria Magdalena. ( Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli 4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit atas nama Andy Saputra. ( Bukti P-4);
5. Fotocopy dari copy Surat Somasi I tertanggal 04 Mei 2017. ( Bukti P-5);
6. Fotocopy dari copy Surat Somasi II tertanggal 17 Mei 2017. ( Bukti P-6);
7. Fotocopy dari copy Surat Somasi III tertanggal 09 Juni 2017. ( Bukti P-7);
8. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 8 Juni 2017. ( Bukti P-8);
9. Fotocopy dari copy Surat Panggilan Penyelesaian Kewajiban Hutang tertanggal 11 Oktober 2018. ( Bukti P-9);
10. Fotocopy dari copy Tanda Bukti Pengiriman Surat Panggilan Penyelesaian Kewajiban Hutang tertanggal 11 Oktober 2018. ( Bukti P-10);
11. Fotocopy dari copy Surat panggilan kedua Penyelesaian Kewajiban Hutang tertanggal 19 Oktober 2018. ( Bukti P-10);
12. Fotocopy sesuai asli tanda bukti pengiriman surat panggilan kedua penyelesaian kewajiban hutang tertanggal 19 Oktober 2018. ( Bukti P-10a);
13. Fotocopy dari copy Surat Somasi/Peringatan I tertanggal 30 Oktober 2018. ( Bukti P-11);
14. Fotocopy sesuai asli tanda bukti pengiriman surat somasi/peringatan I tertanggal 30 Oktober 2018. ( Bukti P-11a);
15. Fotocopy dari copy Surat Somasi/Peringatan II ( kedua) tertanggal 5 Nopember 2018. ( Bukti P-12);
16. Fotocopy sesuai asli Tanda Bukti Pengiriman Surat Somasi /Peringatan II (dua) tertanggal 05 Nopember 2018. ( Bukti P-12a);

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-12a setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai asli kecuali bukti T.P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, dan P-12 tidak ada aslinya;

**Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Ngadimin**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah lama yang sering melakukan transaksi gadai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan permohonan pinjaman secara bertahap pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi dan Tergugat bertemu membuat pernyataan secara lisan bahwa Mourine Morini dan Maria Magdalena sebagai saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat dengan berdasarkan perjanjian surat kredit pada Tahun 2017;
- Bahwa surat bukti kredit tersebut sudah mulai jatuh tempo;
- Bahwa benar saksi ada memberikan informasi kepada Tergugat sebagai nasabah untuk segera diperpanjang dan Tergugat hanya mengiyakan saja dan tidak meaksanakan;
- Bahwa saksi dengan Tergugat beserta pengacara dari Tergugat pernah mengadakan pertemuan dan membuat surat pernyataan dan ingin menyelesaikan kewajibannya dengan dan atas nama Mourine Morini, Maria Magdalena dan Andy Saputra dan ingin menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap tetapi sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan dan yang bersangkutan menghilang;
- Bahwa saksi sudah melakukan somasi kepada Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak melakukan itikad baiknya berdasarkan surat perjanjian dan surat pernyataan yang telah dibuatnya;

**2. Nathael:**

- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa barang yang dijaminkan adalah barang berlian yang asli;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar secara langsung terkait hubungan Tergugat dengan, Mourine, Maria Magdalena dan Andy Saputra, Tergugat menyatakan kalau Mourine, Maria Magdalena adalah sepupuh Tergugat sedangkan Andy Saputra adalah supir Tergugat;

**Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**





- Bahwa jaminan barang berlian tersebut sudah pernah dilelang dan ditawarkan kepada orang-orang karena berlian barang eksklusif jadi sulit untuk menemukan harga untuk menutupi utang Tergugat;
- Bahwa barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pengadaian yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Barita Acara Sidang seluruhnya dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapuिन maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melakukan transaksi kredit peminjaman uang dengan gadai sejumlah 22 surat bukti kredit kepada Penggugat, dengan rincian sebgai berikut:

No.	Nama Nasabah	Jumlah SBK	Jumlah Pinjaman
1.	Indrajati Tjahjadi (Tergugat)	10 lembar SBK	Rp. 2.618.900.000
2.	Mourine Morini (Turut Tergugat I)	7 lembar SBK	Rp. 2.546.100.000
3.	Maria Magdalena (Turut Tergugat II)	1 lembar SBK	Rp. 269.400.000
4.	Andy Saputra (Turut Tergugat III)	4 lembar SBK	Rp. 967.000.000
	Total Pinjaman		Rp. 6.721.036.000

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I , II dan III memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh pinjaman karena telah jatuh tempo dan Tergugat baru melakukan pembayaran pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp 57.253.900 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa baik Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tidak melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam surat bukti kredit meskipun telah jatuh tempo, padahal Penggugat telah mengirimkan surat-surat peringatan namun Tergugat, Turut

**Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



Tergugat I, II dan III tetap tidak melakukan pembayaran dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi I tanggal 30 Oktober 2018 dan somasi II tanggal 5 November 2018 kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III akan tetapi tidak menunjukkan iktikad baik karena tidak memberikan tanggapan maupun pembayaran kepada Penggugat;

- Bahwa menurut hukum seseorang dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atau dalam istilah lain disebut *breach of contract*, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian (vide Pasal 1234 KUHPerdata);

- Bahwa Tergugat menyatakan akan bertanggungjawab atas pinjaman Turut Tergugat I, II dan III;

- Bahwa berdasarkan pembukuan Penggugat maka kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat atas seluruh pinjaman adalah;

- |                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Kewajiban Tergugat           | : | Rp. 2. 828. 412.000   |
| - Kewajiban Turut Tergugat I   | : | Rp. 2. 749.788.000    |
| - Kewajiban Turut Tergugat II  | : | Rp. 290.952.000       |
| - Kewajiban Turut Tergugat III | : | Rp. 1. 044. 360.000 + |
| - Total Kewajiban              | : | Rp. 6.913.512.000     |

dengan demikian, total seluruh kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.913.512.000 (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perusahaan PT Pegadaian (Persero) sebagaimana Peraturan Pemerintah No, 51 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, Tergugat, Turut

**Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan transaksi kredit pinjaman uang dengan gadai sejumlah 22 surat bukti kredit kepada Penggugat dengan perincian sebagaimana tersebut di atas (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) hal mana diterangkan pula oleh saksi Ngadimin dan Nathael bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, II dan Tergugat III adalah nasabah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya bersedia menanggung kewajiban pembayaran pinjaman baik atas dirinya sendiri maupun atas nama Turut Tergugat I, II dan III (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tanggal jatuh tempo pinjaman Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III adalah mulai tanggal 10 Januari 2017, oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tidak melakukan pembayaran/pelunasan pinjaman tersebut maka Penggugat menyampaikan 3 kali Somasi kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III (bukti P.5, P.6 dan P.7), akan tetapi Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tidak pernah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:

1. Tidak melaksanakan perjanjian sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi terlambat;
3. Melaksanakan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka 12 Penggugat baru melakukan pembayaran sejumlah Rp 57.253.900,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) padahal pinjaman yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat total sejumlah Rp 6.913.512.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah), sehingga kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayar secara keseluruhan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan menjadi bukti surat di persidangan oleh karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka haruslah dinyatakan sah;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang sita jaminan, oleh karena tidak diajukan selama persidangan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 oleh karena gugatan ini adalah penyerahan sejumlah uang maka tidak ada relevansinya dengan pembayaran uang paksa, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang putusan serta merta oleh karena perkara ini tidak ada relevansinya dengan tuntutan serta merta tersebut (Pasal 180 ayat 1 HIR) maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III berada di pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III telah wanprestasi (cedera janji);
4. Menyatakan sah bukti-bukti surat Penggugat dalam persidangan;
5. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas pinjaman atas nama Tergugat I, II dan III;
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 6.913.512.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.952.000.,( enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami **Sutedjo Bomantoro.,SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Chrisfajar Sosiawan,** dan **Dodong Iman Rustandi.,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis , tanggal 27 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Yetti, SH.,MH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

Sutedjo Bomantoro, SH.,MH.-

Dodong Irman Rusdani.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Y e t t i.,SH.,MH

**Biaya Biaya:**

**Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 19 dari 18 Hal Putusan Nomor:35/Pdt.G./2019PN.Jkt.Utr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

